



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 265 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PENILAI  
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM,  
DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM, DIREKTUR  
OPERASIONAL PT. TRIKORA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif;

b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas-tugas pada seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Tim Penilai Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, dan Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Operasional PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PENILAI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 JUNI 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PENILAI  
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM,  
DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN  
UMUM, DIREKTUR OPERASIONAL PT.TRIKORA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM,DAN DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM, DIREKTUR  
OPERASIONAL PT.TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Koordinator	1. Dr.Suparman,S.E.,M.Si.	1.Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAD
2	Anggota	2. Dr.Muzakir, S.E.,M.Si.	2.Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAD
		3. Ferdy Salamat, S.T., M.Si.	3.Kepala Dinas Perikanan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HSAN BASIR